## PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD



# DESA NGADIREJO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019

# PENGUMUMAN

Nomor: 141/01/PANPIL/2019

**TENTANG** 

PENGISIANKEANGGOTAAN BPD NGADIREJO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019.

#### Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Keanggotaan BPD Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan, ( periode 2020 sampai dengan 2026, berakhir pada tanggal 20 Mei 2020 ) maka akan diselenggarakan Pemilihan Keanggotaan BPD untuk masa periode 2020 sampai dengan 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

# A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran keanggotaan BPD dilaksanakan pada tanggal: 1 s/d 17 Desember 2019, dimasing - masing dusun dengan mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, dengan cara pemilihan yang diikuti oleh perwakilan Kepala Keluarga.

# B. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- 1. Bertakwa kepadaTuhan Yang MahaEsa;
- 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- 4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

- 6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- 7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- 8. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 9. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya1(satu) tahun sebelum pendaftaran;
- 10. berkelakukan baik;dan
- 11. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas dimasyarakat.

#### C. BERKAS PENDAFTARAN

Disamping harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1. Fotokopi akta kelahiran/ kutipan akta nikah;
- 2. Foto kopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal tertinggi yang dimilikidandilegalisasi :
  - 1. Sekolah Negeri:
    - a. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan oleh Kepala Sekolah;
    - b.Perguruan tinggi/akademi oleh rektor/direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar;
  - 2. Sekolahswasta:
    - a. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota;
    - b.Perguruan tinggi/akademi oleh rektor/direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar;
    - c. Legalisasi foto kopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja,tanda tangan pejabat (basah), dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja;
- 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
- 4. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
- 5. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B;
- 6. Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa sebagaimana formulir C;
- 7. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana formuir D;
- 8. Surat Pernyataan wakil penduduk Desa, di atas kertas bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa sebagaimana formulir E;
- 9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana formulir F;
- Surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas, atau satu tingkat ke bawah, dengan Kepala Desa G;

- 11. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, bila pendaftar belum melakukan perekaman atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, (e-ktp) sebagaimana formulir G;
- 12. Tidak sedang menjalani hukuman atau tersangkut perkara pidana, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Pengadilan negeri setempat; dan
- 13. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;

Bentuk Formulir A, B, C, D,E, F, dan G, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia ini.

#### D. CARA PENDAFTARAN

- 1. Pendaftaran Keanggotaan BPD wajib dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dengan membawa berkas persyaratan pencalonan keanggotaan BPD datang ke secretariat Panitia di Balai desa Ngadirejo;
- 2. Berkas Pencalonan diterima dan diteliti, apabila tidak lengkap diberi penjelasan untuk melengkapi paling lambat H-1 sebelum diadakan musyawarah dusun atau pemilihan keanggotaan BPD.
- 3. Masyarakat yang mendaftar dan berkasnya diberi nomor pendaftaran urut sesuai kehadiran.
- 4. Pada saat menyerahkan berkas pencalonan keanggotaan BPD, membawa STTB Asli dari SD s/d. STTB jenjang pendidikan sesuai surat pencalonan keanggotaan BPD, untuk ditunjukkan kepada Panitia.

#### E. KETENTUAN LAIN

- 1. Persyaratan administrasi agar disusun sesuai dengan urutan yang tercantum dalam pengumuman ini.
- 2. Keterangan selengkapnya tentang Pencalonan anggota BPD dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia Pengisian Keanggotaan BPD (Balai Desa).
- 3. Formulir A, B, C, D, E, F, dan G, dapat diambil pada Panitia pada saat pendaftaran .
- 4. Pengisian keanggotaan BPD tidak dipungut biaya apapun.

Ngadirejo, 19 November 2019. PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA NGADIREJO KETUA,

ttd.

**SUWANDI**